

**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,
PENYELENGGRAAN MAGANG KEAHLIAN,
DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

ANTARA

PROGRAM STUDI D3

- 1. AKUNTANSI,**
 - 2. MANAJEMEN PERDAGANGAN,**
 - 3. MANAJEMEN PAJAK**
- SEKOLAH VOKASI**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 868/UN35.11.2/KM/2025

DENGAN

**PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK - DAIHATSU SALES OPERATIONAL CAB
PADANG**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Yudi Antomi, M.Si

Direktur Sekolah Vokasi, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi D3 Akuntansi, Manajemen Peredagangan, Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Emma Sabarina Ginting

Kepala Cabang PT. Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operational Cabang Padang, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No.101, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Astra International Tbk-Daihatsu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Sales Operational Cabang Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini kedua pihak mengikat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di wilayah **PIHAK KESATU**

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pada Program Studi Pendidikan Diploma Tiga (D3) Akuntansi, Manajemen Perdagangan dan Manajemen Pajak, yaitu:

1. Pelaksanaan program Pendidikan;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Monitoring dan evaluasi;

Pasal 4 **HAK DAN KEWJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. Mendapatkan fasilitas penyediaan pembimbing bagi mahasiswa dan mitra bagi dosen yang akan melaksanakan kegiatan:

Halaman 2 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapatkan hasil penilaian akhir bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program /kegiatan;
- b. Menyiapkan administrator / evaluator pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menyiapkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
- e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
- c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan, dan telah terlaksana.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada bagi mahasiswa / dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pembimbing/mitra untuk mahasiswa /dosen dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
- d. Memberikan hasil penilaian akhir kegiatan bagi mahasiswa sebagai bahan laporan kepada PIHAK KESATU; dan
- e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring kegiatan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan :
 - a. daftar mahasiswa / dosen yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. buku panduan / proposal pelaksanaan kegiatan.
 - (2) PIHAK KEDUA memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
 - (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - (4) PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KEDUA yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KESATU.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- Halaman 3 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (6) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.
- (7) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) Untuk pengaturan pelaksanaan lebih lanjut, PARA PIHAK dapat Menyusun *Implementation of Agreement (IA)*.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis
- (3) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis

Halaman 4 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*
- (4) Setelah berakhimya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhimya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan Alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA Direktur Sekolah Vokasi, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia.

PIHAK KEDUA Administration Head PT. Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operational Cabang Padang, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No.101, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir'
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Halaman 6 dari 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bunyi dan ketentuan hukum yang sama serta dibubuhi materai yang cukup, Dimana asli pertama untuk PIHAK SESATU dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dr. Yudi Antomi, M.Si
Direktur Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang

PIHAK KEDUA



Emma Sabrina Ginting
Kepala Cabang
PT. Astra International Tbk - Daihatsu Sales
Operational Cab Padang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA